

**ASPEK VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT (Studi Kasus Putusan No.  
1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg)**

**STUDI KASUS**

**Diajukan untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

Oleh:

CHRISTINE DEBORA N.H.

41151010140048

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Di bawah Bimbingan:

H.J. YETI KURNIATI S.H.,M.H.



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
2018**

**VISUM ET REPERTUM ASPECT AS AN EVINDECE IN A  
SERIOUS OF MALTREATMEN (CASE STUDY DECISION  
NUMBER .1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg)**

**CASE STUDY**

**Asked to fulfill the requiments to obtain Law Degree at the Law  
Faculty of Langlangbuana University**

By :

CHRISTINE DEBORA N.H

41151010140048

Criminal Law

Mentor :

Hj.Yeti Kurniati, S.H., M.H.



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2018**

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Christine Debora Natalia  
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010140048  
Jenis Penulisan Tugas Akhir : SKRIPSI (Studi Kasus)  
Judul Penulisan Tugas Akhir : PERANAN *VISUM ET REPERTUM*  
SEBAGAI ALAT BUKTI  
TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN BERAT (Studi  
Kasus Putusan No.  
1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg)

Menyatakan tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Seluruh referensi karya orang lain yang dikutip dalam skripsi ini, saya lakukan dengan menyebut sumbernya secara jelas. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian pernyataan ini saya buat secara sadar, sehat wal'afiat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Membuat Pernyataan,

Christine Debora Natalia  
41151010140048

## **ABSTRAK**

Peran *visum et repertum* dalam kasus tindak pidana penganiayaan sangat penting untuk dijadikan dasar pertimbangan oleh majelis hakim, *visum et repertum* dibuat oleh dokter sebagai pengganti alat bukti, tujuan dari hukum pidana mewujudkan kebenaran materil untuk membantu pengusutan tindak pidana. *Visum et repertum* harus obyektif dengan mengumpulkan kenyataan dan menghubungkannya satu sama lain agar tidak adanya kekeliruan. Penulis melengkapi terhadap permasalahan 1. Kekuatan pembuktian *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam Putusan No:1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg? 2. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam Putusan No:1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg ?

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris, bahan penelitian ini terdiri dari bahan primer bahan sekunder dan bahan non hukum, spesifikasi penelitian bersifat preskriptif dan terapan, tahap penelitiannya terdiri atas pendahuluan pelaksanaan dan akhir, menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan metode pendekatan kasus (*case approach*), serta menggunakan analisa deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan: *visum et repertum* memiliki kekuatan yang mutlak dalam pembuktian terhadap kasus putusan No:1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang termasuk jenis alat bukti surat dan dalam menjatuhkan putusan kekuatan *visum et repertum* sangat di pergunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan dengan surat *visum et repertum* dan bukti-bukti lain sebagai pertimbangan yang dapat membuat keyakinan hakim, meskipun terjadi perbedaan pada hasil *visum et repertum*.

## **ABSTRACT**

Usability of visium et repertum who more and more important in criminal persecutiot case, it mean the expert's evidence in visium et repertum will be an important thing for proofing a case, so that visium et repertum will be a legitimate evidence.Visium et repertum who made by a doctor can be used by the investigator to replace an evidence for compliting an arrest comand of prisoner.The function of Visium et repertum in criminal case is a legitimate evidence for judge to actualize the truth of material, in criminal persecution case a doctor in this point is helping for investigating a criminal perxecution case must be objective with collect the fact of case and connect it to a logical thing.Beside that, visium of repertum maybe used as a document with asking to other doctor about an evidence and prosecutor too, and judge approve the investigation result. So that writer made an identification of probelm such as: 1. The usability power of Visium et repertum as a legitimate evidence in Decision Number; 1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg . 2. Legal basic of judge's consideration in decision Number: 1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg

The research method that the writer used is a normative juridica methodl who want to know about a principle and basic of the law's philoshopy and try to find a law as in concreto, amd this research specification is descriptive analysis who not only to describe the problem but do the analyze too about the rule who used in criminal case.

Based on the research the writer get a conclusion as follows : visiun et repertum has an absolute power in case decision's proof No: 1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg which is set in Artikel 184 KUHAP who be an evidence letter and to make a decision visium et repertum is very useful by the judge for consideration to make a decision. Basic of the judge's consideraton to making a decision to make a decision is based on visium et repertum and another evidence as a consideration who can make a judge's conviction, event in the visiu et repertum result has a defferent result

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karna dengan kasih dan berkatNya yang melimpah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT* (Studi Kasus Putusan No. 1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg)” tersebut dengan baik.

Penulisan tugas akhir ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Penulis ucapan terima kasih kepada Yang Terhormat Ibu HJ. YETI KURNIATI S.H.,M.H. selaku pembimbing atas dukungan dan arahannya yang telah diberikan kepada penulis serta dengan segala kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam tulisan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr.Hj. Widjajani, Ir., M.T. selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana.
3. Bapak Ruhanda, S.E., M.Si. selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana.

4. Bapak Dr.H. Deny Haspada, S.H., Sp.1. selaku Wakil Rektor III Universitas Langlangbuana.
5. Ibu Dr. Hj. Hernawati Ras, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Eni Dasuki Suhardi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Bapak Atang Hidayat S.H., M.H., selaku Dosen Wali.
11. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. DR.J.PURBA S.H., M.H. selaku paman penulis yang selalu memberikan dukungan pada penulis.
13. KONI kota Bandung Pengcab Muaythai.
14. Teman-teman penulis di Sabai Muaythai pada coach hendar,justo,ijal, andry, dan Manager Sabai Teh ayudian,dan para fighter sabai wandi,iki, ci tanzil, ray,reihan, tante aya, bang paul,bang albar, bang erik,ko toni,ko husein, debora,kiki ,fryan ,indri ,gissel, sylvia ,mia marissa ,king, ayang,nancy, dan teruntuk rekan-rekan mahasiswa angkatan 2014 kls A1 dan kepada uwa lele, umi kipi, teh amam, patiya, adinda,

fasya,cika,danKeluarga KKNM Resmi Tingal yang selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhirnya.

Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua dan keluarga Papah AKBP Monang B.Sihombing, Mamah Linda Purba, abang Brigadir Victor Yanther, dan Russel Irvan S.T. tercinta dengan segala kasih sayang dan do'a restunya serta segala ketulusannya telah memberikan dukungan moril dan materil yang tak terhingga selama penulis menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Akhirnya penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini.

Atas segala kebaikan yang diberikan penulis berdoa semoga Tuhan Yhesus Kristus selalu melindungi dan memberikan berkat yang lebih Amin.

Bandung, Agustus 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>
<b>ABSTRAK .....</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>
<b>BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI</b>

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus .....	1
B. Kasus Posisi .....	6

## **BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK**

A. Masalah Hukum .....	10
1. Bagaimana Kekuatan Pembuktian <i>Visum et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Nomor: 1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg ?	
2. Apakah Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg ?	
B. Tinjauan Teoritik Terhadap Tindak Pidana dan Pembuktian .....	10
1. Tindak Pidana .....	10
a. Pengertian Tindak Pidana .....	10
b. Unsur Tindak Pidana .....	13
c. Subjek Tindak Pidana .....	16
d. Penerapan Tindak Pidana Penganiayaan .....	17
2. <i>Visum et Repertum</i> .....	19

a.	Pengertian <i>Visum et Repertum</i> .....	19
b.	Dasar Hukum <i>Visum et Repertum</i> .....	21
c.	Jenis-jenis <i>Visum et Repertum</i> .....	23
d.	<i>Visum et Repertum</i> dalam Perkara Pidana .....	24
e.	Syarat Alat Bukti <i>Visum Et Repertum</i> .....	27
3.	Pembuktian .....	29
a.	Pengertian Pembuktian .....	29
b.	Sistem Pembuktian Menurut KUHAP .....	30
c.	Jenis-jenis dan Kekuatan Alat Bukti .....	32
4.	Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana.....	40

### **BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM**

1.	Ringkasan Pertimbangan Hakum Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg tentang Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian .....	42
2.	Ringkasan Putusan .....	51

### **BAB IV ANALISIS KASUS**

A.	Kekuatan Pembuktian <i>Visum et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti Dalam Putusan Nomor: 1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg .....	53
B.	Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 1251/Pid.B/2016/Pn.Bdg .....	58

## **BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan ..... 63

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**